



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Samarinda.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Samarinda.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Samarinda.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah diselenggarakan dengan
berasaskan:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;

- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe A.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- j. Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
- k. Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
- m. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- q. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
- s. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- t. Dinas Kebudayaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
- v. Dinas Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
- w. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- x. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
- y. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
- z. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- aa. Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Kecamatan Palaran dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Samarinda Seberang dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Samarinda Ulu dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Samarinda Ilir dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Samarinda Utara dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Sungai Kunjang dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Sambutan dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Sungai Pinang dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Samarinda Kota dengan Tipe A; dan
 - j. Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Walikota oleh Walikota.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
 - c. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; dan

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2015;
 - b. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
 - c. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah No 14 Tahun 2014;
 - d. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013;
 - e. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013;
 - f. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013; dan
 - g. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2016
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

A. FYDAYEEN, SH
NIP. 19700202 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tatakerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan

Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A, sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B, dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C, dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C, badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat dayaguna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdayaguna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 3.



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Samarinda perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah;
b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) , Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf a dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe A.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub urusan Kebakaran;

- f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4
- j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- q. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan bidang Pariwisata;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan

- u. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.

(6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta riset dan inovasi yang terintegrasi di Daerah
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. Kecamatan Palaran dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Samarinda Seberang dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Samarinda Ulu dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Samarinda Ilir dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Samarinda Utara dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Sungai Kunjang dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Sambutan dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Sungai Pinang dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Samarinda Kota dengan Tipe A; dan
- j. Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2023
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

M. RIDWAN TASA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
64.72/I/71/8/2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pemajuan dan pengembangan Iptek di daerahnya, oleh sebab itu pembentukan BRIDA sesungguhnya memiliki urgensi yang penting dalam hal mengkonsolidasi ketercapaian tujuan sebagaimana yang diharapkan dalam pembentukan UU Sisnas Iptek, dan melalui adanya kelembagaan BRIDA maka terjadi konektivitas serta pengintegrasian dalam pelaksanaan kebijakan Iptek secara keseluruhan baik yang dilaksanakan oleh BRIN maupun BRIDA.

Peran daerah dalam pemajuan dan pengembangan Iptek antara lain yaitu :

1. penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan instrument kebijakan dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang menghasilkan invensi dan inovasi bagi daerah;
2. pendanaan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang menghasilkan invensi dan inovasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
3. pengembangan dan pemanfaatan hasil invensi dan inovasi yang di dorong dan dikembangkan oleh daerah, termasuk membangun kemitraan yang ada di daerah; dan
4. pengadaan sarana dan prasarana Iptek di daerah.

BRIDA tidak melaksanakan fungsi sendiri, melainkan dimaknai sebagai penguatan atau perluasan fungsi Litbang yang sudah ada yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kota Samarinda. Pembentukan BRIDA diintegrasikan atau

digabung dengan Bappeda dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 22



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin satuan unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bapenda;
 - b. Bapperida;
 - c. BPKAD;

- d. BKPSDM;
- e. Badan Kesbangpol; dan
- f. BPBD.

BAB III
BAPENDA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Bapenda terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pendapatan Pajak I, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang PBB-P2 dan PAT;
 - 2. Sub Bidang BPHTB dan Pajak Reklame;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pendapatan Pajak II, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet;
 - 2. Sub Bidang PBJT II dan Pajak MBLB;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Struktur organisasi pada Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Bapenda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan lainnya;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak Daerah;
 - d. pelaksanaan pembukuan, pelaporan hasil pungutan dan penerimaan pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan penyuluhan dan penyelesaian pengaduan mengenai pendapatan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
BAPPERIDA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Bapperida dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Bapperida terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Struktur organisasi organisasi pada Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Bapperida mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapperida mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- f. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- g. pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

BPKAD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi BPKAD terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Anggaran 1;
 - 2. Sub Bidang Anggaran 2; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan 1;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan 2; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi 1;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi 2; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Aset 1;
 - 2. Sub Bidang Aset 2; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Struktur organisasi pada BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) BPKAD mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPKAD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD;
 - d. pelaksanaan fungsi BUD;
 - e. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - f. pengoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - g. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - h. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
 - i. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
 - j. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset Daerah;
 - k. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset Daerah;
 - l. pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - m. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi BPKAD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
BKPSDM
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

- (1) BKPSDM dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Mutasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pembinaan Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Struktur organisasi pada BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) BKPSDM mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPSDM mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan tugas dan dukungan teknis bidang kepegawaian;

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- f. pengoordinasian tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII BADAN KESBANGPOL Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi pada Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesbangpol mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
BPBD
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 23

- (1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan & Logistik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (4) Struktur organisasi pada BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) BPBD mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi terhadap usaha di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- c. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- i. pembinaan pengawasan dan pengendalian Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan;
- j. penyelenggaraan, pengoordinasian, sinkronisasi, integrasi, program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan di lingkup Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

UPTD

Pasal 27

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

- b. UPTD kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

BAB X TATA KERJA

Pasal 28

Tata kerja Badan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan dengan Perangkat Daerah, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi dalam Badan berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (4) Pimpinan Unit Organisasi dalam Badan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

Pasal 30

- (1) Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat membentuk tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Jabatan Eselon II b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Jabatan Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Pengawas dengan Jabatan Eselon IV a.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Semua ketentuan mengenai sub koordinator yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dibaca dan dimaknai sama sebagai ketua tim kerja sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 280);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 303);
- c. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 306);
- d. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 304);
- e. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 305);
- f. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 284).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 475

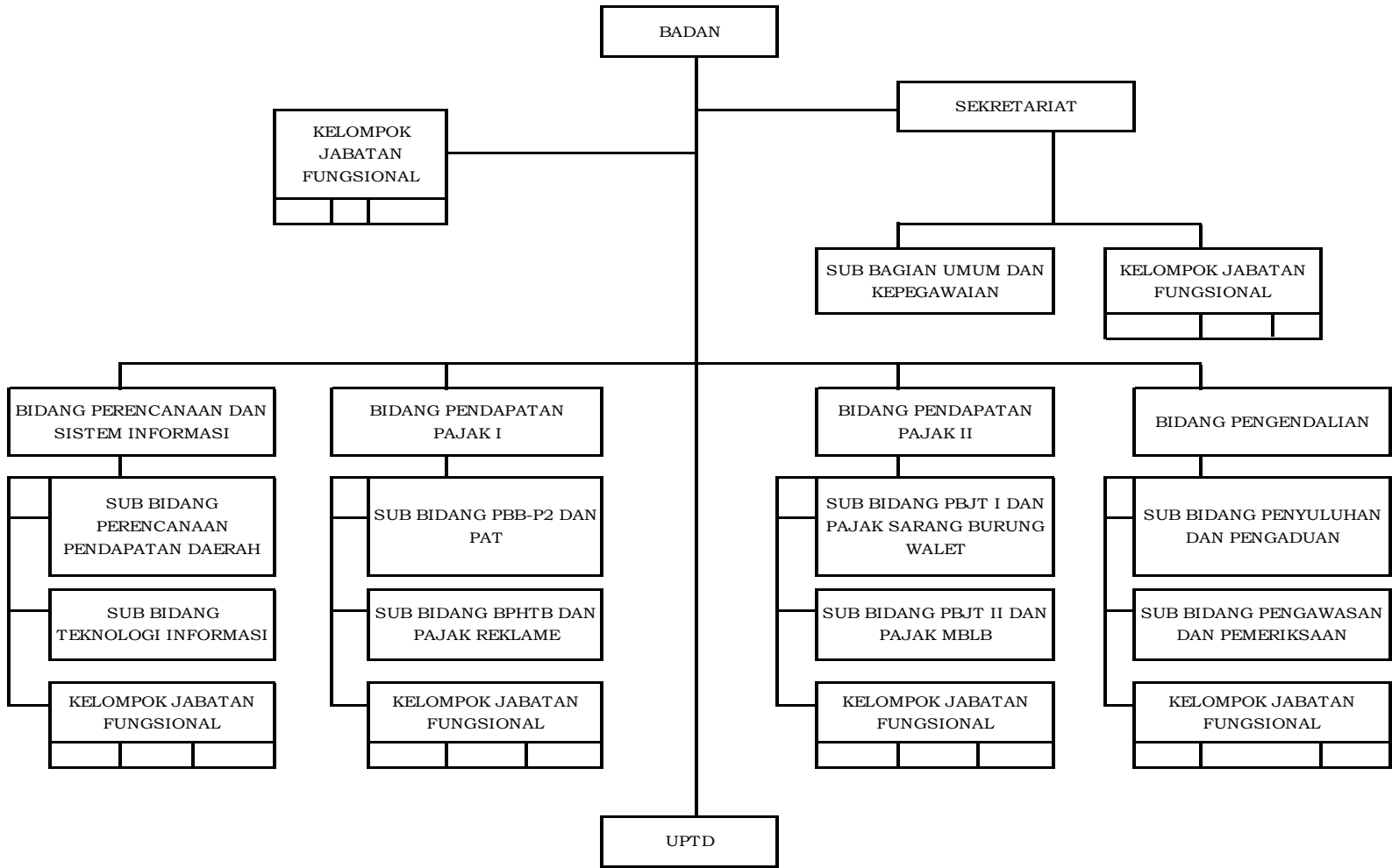
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kepala Badan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Badan	Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.	a. pengoordinasian penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan; b. pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya; c. pengoordinasian pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak Daerah; d. pengoordinasian pelaksanaan pembukuan, pelaporan hasil pungutan dan penerimaan pendapatan Daerah; e. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan dan penyelesaian pengaduan mengenai pendapatan Daerah; h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Jabatan	Tugas	Fungsi
Sekretaris	Menyelenggarakan kesekretariatan Badan.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pengumpulan bahan dan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Badan; f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan; g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan; h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan; i. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan, kepustakaan dan kearsipan; j. pengoordinasian pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, pengaduan, dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; k. pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

		l. pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan aset dan barang milik Daerah di lingkungan Badan; n. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); o. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; q. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan kesekretariatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, dan fasilitasi kelembagaan; e. pengelolaan ketatausahaan, kepustakaan dan kearsipan; f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan; g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan; h. pelaksanaan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah dan aset Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;

		i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; j. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai; k. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan penyusunan bahan pembinaan kedisiplinan pegawai; l. pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan pengaduan dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; m. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); s. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; n. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan dan sistem informasi pendapatan Daerah.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional sesuai bidang tugasnya;

		e. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi pendapatan transfer Daerah; f. pengoordinasian pengolahan dan analisis data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD); g. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan pelaporan realisasi retribusi Daerah dengan Perangkat Daerah pemungut retribusi Daerah; h. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan pajak Daerah dengan bidang teknis yang membidangi pajak Daerah; i. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan Daerah dengan Bank RKUD; j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan Daerah di luar pajak Daerah dan retribusi Daerah; k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan Daerah; l. pengoordinasian penghimpunan data piutang pajak Daerah; m. pengoordinasian penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah; n. pengoordinasian pengendalian sistem informasi pendapatan Daerah berbasis teknologi; o. pengoordinasian pengakurasian data pendapatan Daerah; p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
a. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	Sub	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;

	perencanaan pendapatan Daerah.	c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan analisis dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan pendapatan Daerah; e. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dalam rangka perencanaan penerimaan pendapatan Daerah; f. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah; g. pelaksanaan perencanaan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi; h. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut retribusi Daerah dalam rangka perencanaan pendapatan Daerah; i. pengumpulan bahan perumusan naskah rancangan Peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta kerjasama tentang pendapatan Daerah; j. perumusan konsep kebijakan tentang sistem dan prosedur pendapatan Daerah; k. pelaksanaan fasilitasi penataan tata laksana dan standar operasional prosedur pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; l. pelaksanaan proses lifting bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA); m. pelaksanaan koordinasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah dari pemerintah pusat dan provinsi; n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; o. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Kepala Sub Bidang Bidang Teknologi	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan,	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;

Informasi	pengendalian, dan evaluasi kegiatan pengelolaan teknologi informasi pendapatan Daerah.	c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan analisis dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang teknologi informasi pendapatan Daerah; e. pelaksanaan infrastruktur teknologi informasi pendapatan Daerah; f. pelaksanaan inventarisasi pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi pendapatan Daerah; g. pelaksanaan penatausahaan, perencanaan, pengendalian, penyimpanan dan pengamanan serta pengakurasi-an basis data/informasi pelayanan pemungutan pajak Daerah; h. pelaksanaan koordinasi perancangan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem aplikasi informasi pelayanan pemungutan pajak Daerah; i. pelaksanaan pengamanan perangkat keras maupun perangkat lunak terhadap aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Badan; j. pelaksanaan pengamanan berkesinambungan terhadap teknologi informasi yang dimanfaatkan lintas bidang pada Badan; k. pelaksanaan analisis dan pengembangan teknologi informasi pendapatan Daerah; l. pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data dan informasi pelayanan, kinerja dan penerimaan pajak Daerah; m. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak Daerah yang berkaitan dengan teknologi informasi pajak Daerah; n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; o. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-----------	---	---

4. Bidang Pendapatan Pajak I

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pendapatan Pajak I	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB).	- pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; - pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; - pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; - pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan pajak Daerah yang terdiri dari PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. - pengoordinasian dan perumusan sistem mekanisme pemungutan objek pajak sesuai bidang tugasnya; - pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran Nomor Objek Pajak (NOP), penilaian dan penetapan pajak sesuai bidang tugasnya; - pengoordinasian pelaksanaan analisis penerimaan dan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2; - pengoordinasian pelaksanaan cetak massal SPPT PBB-P2 dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP); - pengoordinasian pelaksanaan pendistribusian SPPT PBB-P2 dan pencatatan bukti tanda terima; - pengoordinasian pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB-P2 ke dalam DHKP; - pengoordinasian penyusunan laporan penerimaan pendapatan sesuai bidang tugasnya;

		l. pengoordinasian pelaksanaan pencatatan piutang, pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak sesuai bidang tugasnya; m. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sesuai bidang tugasnya yang telah melampaui batas akhir pembayaran; n. pengoordinasian pelaksanaan penandatanganan dan persetujuan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; o. pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan data jumlah kendaraan bermotor di Daerah; p. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi data jumlah kendaraan bermotor dengan pemerintah provinsi; q. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak sesuai bidang tugasnya; r. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan t. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
a. Kepala Sub Bidang PBB-P2 dan PAT	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Tanah (PAT).	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan sistem mekanisme pemungutan objek pajak PBB-P2 dan PAT; e. pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran Nomor Objek Pajak (NOP), penilaian dan penetapan PBB-P2 dan PAT;

		f. pelaksanaan analisis penerimaan dan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2; g. pelaksanaan analisis penerimaan dan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 dan PAT; h. pelaksanaan peneguran terhadap Wajib Pajak PBB-P2 dan PAT yang tidak melapor sesuai ketentuan; i. pelaksanaan cetak massal SPPT PBB-P2 dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP); j. pelaksanaan pendistribusian SPPT PBB-P2 dan pencatatan bukti tanda terima; k. pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB-P2 ke dalam DHKP; l. penyusunan laporan penerimaan pendapatan PBB-P2 dan PAT; m. pelaksanaan pencatatan penerimaan, piutang, pemungutan/pembayaran/ penyetoran pajak Daerah; n. penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2 dan PAT yang telah melampaui batas akhir pembayaran; o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan PAT; p. pengolahan dokumentasi/arsip proses penagihan PBB-P2 dan PAT; q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; r. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan s. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
b. Kepala Sub Bidang BPHTB dan Pajak Reklame	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;

	pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame.	c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. penyusunan dan perumusan sistem mekanisme pemungutan objek BPHTB dan Pajak Reklame; e. pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan BPHTB dan Pajak Reklame; f. pelaksanaan analisis penerimaan dan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dan Pajak Reklame; g. pelaksanaan peneguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melapor sesuai ketentuan; h. pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dari pemungutan/Pembayaran/penyetoran BPHTB dan Pajak Reklame; i. penyusunan laporan penerimaan pendapatan BPHTB dan Pajak Reklame; j. pelaksanaan pencatatan piutang, pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak Daerah sesuai bidang tugasnya; k. penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sesuai bidang tugasnya yang telah melampaui batas akhir pembayaran; l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak Daerah sesuai bidang tugasnya; m. pengelolaan dokumentasi/arsip proses penagihan pajak Daerah sesuai bidang tugasnya; n. pelaksanaan validasi data Wajib Pajak BPHTB; o. pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai BPHTB; p. pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dari pembayaran BPHTB ke dalam Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP); q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; r. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan
--	---	---

		s. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
--	--	--

5. Bidang Pendapatan Pajak II

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pendapatan Pajak II	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (Pajak MBLB).	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pengelolaan PBJT yang meliputi objek pajak tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, makanan dan/atau minuman, dan jasa parkir, serta pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak MBLB; e. pengoordinasian perumusan sistem mekanisme pemungutan objek pajak sesuai bidang tugasnya; f. pengoordinasian pelaksanaan analisis penerimaan dan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sesuai bidang tugasnya; g. pengoordinasian penetapan nilai pajak Daerah sesuai bidang tugasnya; h. pengoordinasian penagihan dan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sesuai bidang tugasnya yang telah melampaui batas akhir pembayaran;

		i. pengoordinasian penerbitan surat peringatan dan teguran pajak Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; j. pengoordinasian pelaksanaan penagihan pajak Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; k. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; m. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
a. Kepala Sub Bidang PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengelolaan PBJT I yang meliputi objek pajak Tenaga Listrik dan Jasa Perhotelan, serta pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. penyusunan dan perumusan sistem mekanisme pemungutan objek pajak PBJT I (Tenaga Listrik dan Jasa Perhotelan) serta Pajak Sarang Burung Walet; e. pelaksanaan kegiatan pendampingan pendataan, pendaftaran dan penetapan objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; f. pelaksanaan validasi data Wajib Pajak Daerah dan objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; g. penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Surat Keputusan pengukuhan sebagai Wajib Pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet;

		h. pelaksanaan analisis penerimaan dan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; i. pelaksanaan peneguran terhadap Wajib Pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; j. pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; k. pelaksanaan penetapan Wajib Pajak secara jabatan; l. pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; m. pelaksanaan penghimpunan bahan penatausahaan pendapatan objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; n. penyusunan laporan penerimaan pendapatan objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; o. pelaksanaan pencatatan piutang, pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak Daerah sesuai bidang tugasnya; p. pelaksanaan penagihan objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; q. penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; r. penerbitan surat peringatan dan teguran objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; s. pelaksanaan penagihan objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet;
--	--	---

		u. pengolahan dokumentasi/arsip proses penagihan objek pajak PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet; v. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; w. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan x. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Kepala Sub Bidang PBJT II dan Pajak MBLB	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan PBJT II dan Pajak MBLB.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. penyusunan dan perumusan sistem mekanisme pemungutan objek pajak PBJT II (makanan dan/atau minuman dan jasa parkir) dan Pajak MBLB; e. pelaksanaan kegiatan pendampingan pendataan, pendaftaran dan penetapan objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; f. pelaksanaan validasi data Wajib Pajak Daerah dan objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; g. penerbitan NPWPD dan Surat Keputusan pengukuhan sebagai Wajib Pajak PBJT II dan Pajak MBLB; h. pelaksanaan analisis penerimaan dan verifikasi SPTPD dan SSPD objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; i. pelaksanaan peneguran terhadap Wajib Pajak PBJT II dan Pajak MBLB; j. pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB;

		k. pelaksanaan penetapan Wajib Pajak secara jabatan; l. pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; m. pelaksanaan pengumpulan bahan penatausahaan pendapatan objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; n. penyusunan laporan penerimaan pendapatan objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; o. pelaksanaan pencatatan piutang, pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; p. pelaksanaan penagihan dan penerbitan STPD objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; q. penerbitan surat peringatan dan teguran objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; r. pelaksanaan penagihan objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; t. pengelolaan dokumentasi/arsip proses penagihan objek pajak PBJT II dan Pajak MBLB; u. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; v. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan w. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
--	--	---

6. Bidang Pengendalian

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pengendalian	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pengendalian.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, pengelolaan pengaduan dan penindakan terkait pajak Daerah; e. pengoordinasian pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan program penyuluhan; f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota terkait pajak Daerah dan program kerja sesuai bidang tugasnya; g. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan atas hasil pelaksanaan penyuluhan, pengaduan, pengawasan, pemeriksaan dan penindakan; h. pengoordinasian pelaksanaan pemanggilan terhadap Wajib Pajak untuk didengar dan diperiksa sebagai Wajib Pajak yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah tentang pajak Daerah; i. pengoordinasian pelaksanaan penindakan terhadap pungutan yang bersumber dari pajak Daerah yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan;

		j. pengoordinasian pelaksanaan penindakan terhadap pelanggar pungutan yang bersumber dari pajak Daerah bekerjasama dengan instansi terkait; k. pengoordinasian pengenaan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Daerah dalam hal pemasangan <i>sticker</i>/spanduk, penyitaan dan penyegelan; l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; o. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
a. Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pemeriksaan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan penyuluhan dan pengelolaan pengaduan terkait Pajak Daerah; e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan program penyuluhan; f. pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota terkait pajak Daerah dan program kerja sesuai bidang tugasnya; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan; h. penerimaan pengaduan keberatan, keringanan dan banding berkenaan dengan pajak Daerah;

		i. pelaksanaan pemberian layanan restitusi dan kompensasi terhadap adanya permohonan dari Wajib Pajak Daerah; j. pelaksanaan proses pengurangan ketetapan pajak Daerah dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; k. pelaksanaan peninjauan lapangan atas permohonan keberatan dan keringanan bekerja sama dengan bidang terkait; l. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan keringanan; m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; n. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. penyusunan dan perumusan sistem mekanisme pengawasan dan pemeriksaan; e. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan reguler terhadap kepatuhan pajak Daerah; f. pelaksanaan pembahasan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan reguler terhadap Wajib Pajak yang telah diperiksa oleh tim pemeriksaan reguler; g. pelaksanaan pemeriksaan lanjutan dengan pembentukan tim pemeriksaan lengkap;

		h. pelaksanaan pembahasan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan lanjutan terhadap Wajib Pajak yang telah diperiksa oleh tim pemeriksaan lengkap; i. pelaksanaan penagihan piutang dengan pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH); j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; k. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
--	--	---

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

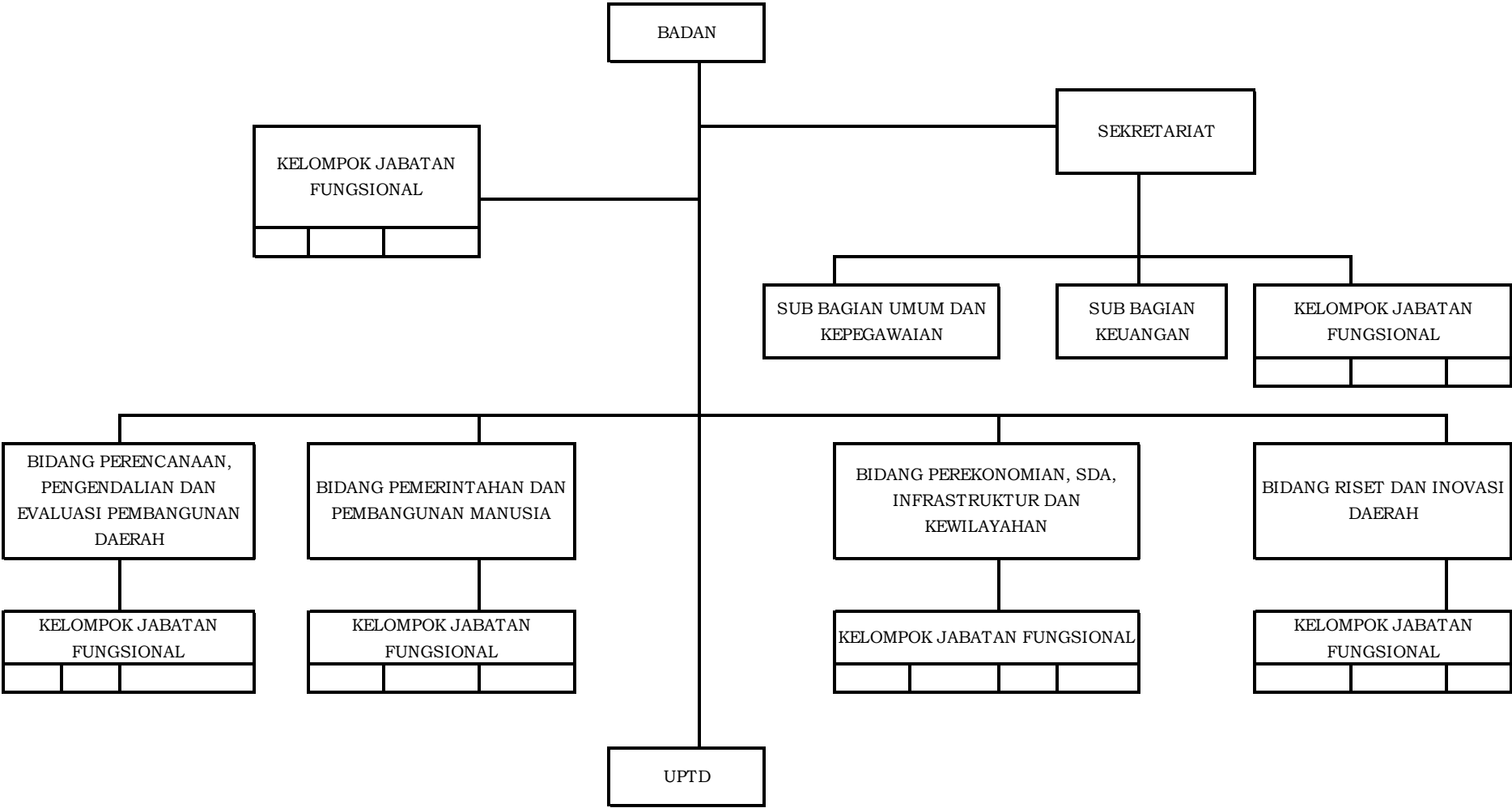
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 475

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA
BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

1. Kepala Badan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Badan	Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.	a. pengoordinasian penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan; b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; d. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; f. pengoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

		g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota; i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

2. Sekretariat

Jabatan	Tugas	Fungsi
Sekretaris	Menyelenggarakan kesekretariatan Badan.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pengumpulan bahan dan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Badan; f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan;

		g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan; h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan; i. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan, kepustakaan dan kearsipan; j. pengoordinasian pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, pengaduan, dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; k. pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; l. pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan aset dan barang milik Daerah di lingkungan Badan; n. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); o. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; q. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan kesekretariatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, dan fasilitasi kelembagaan; e. pengelolaan ketatausahaan, kepustakaan dan kearsipan; f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan; g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan; h. pelaksanaan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah dan aset Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; j. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai; k. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan penyusunan bahan pembinaan kedisiplinan pegawai; l. pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan pengaduan dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; m. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); t. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; n. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan
--	---	---

		o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Kepala Bagian Keuangan	Sub Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesekretariatan di bidang pengelolaan keuangan Badan.	a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. penyusunan rencana usulan kebutuhan anggaran Badan; e. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Badan; f. pelaksanaan verifikasi dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan; g. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan; h. penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan Badan; i. penyusunan neraca dan laporan keuangan Badan; j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kerja sesuai bidang tugasnya; k. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

Evaluasi Pembangunan Daerah	pengawasan di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.	b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah; e. pengoordinasian pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan; f. pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah; g. pengoordinasian pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah; h. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah; i. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah; j. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah; k. pengoordinasian pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan; l. pengoordinasian penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah; m. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
-----------------------------	---	---

		n. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; o. pengoordinasian pengelolaan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; q. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai bidang tugasnya; e. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; f. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai bidang tugasnya;

		g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD sesuai bidang tugasnya; h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai bidang tugasnya; i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; j. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota sesuai bidang tugasnya; k. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai bidang tugasnya; l. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar Daerah sesuai bidang tugasnya; m. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; n. pengoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; p. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

5. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

kewilayahan	perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan.	b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait; e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai bidang tugasnya; f. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; g. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai bidang tugasnya; h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD sesuai bidang tugasnya; i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai bidang tugasnya; j. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; k. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota sesuai bidang tugasnya; l. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai bidang tugasnya; m. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar Daerah sesuai bidang tugasnya; n. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; o. pengoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
-------------	---	---

		p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; q. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; e. pengoordinasian penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

		f. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; g. pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; i. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; j. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah; k. pengoordinasian pengelolaan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya;
--	--	---

		m. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 475

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



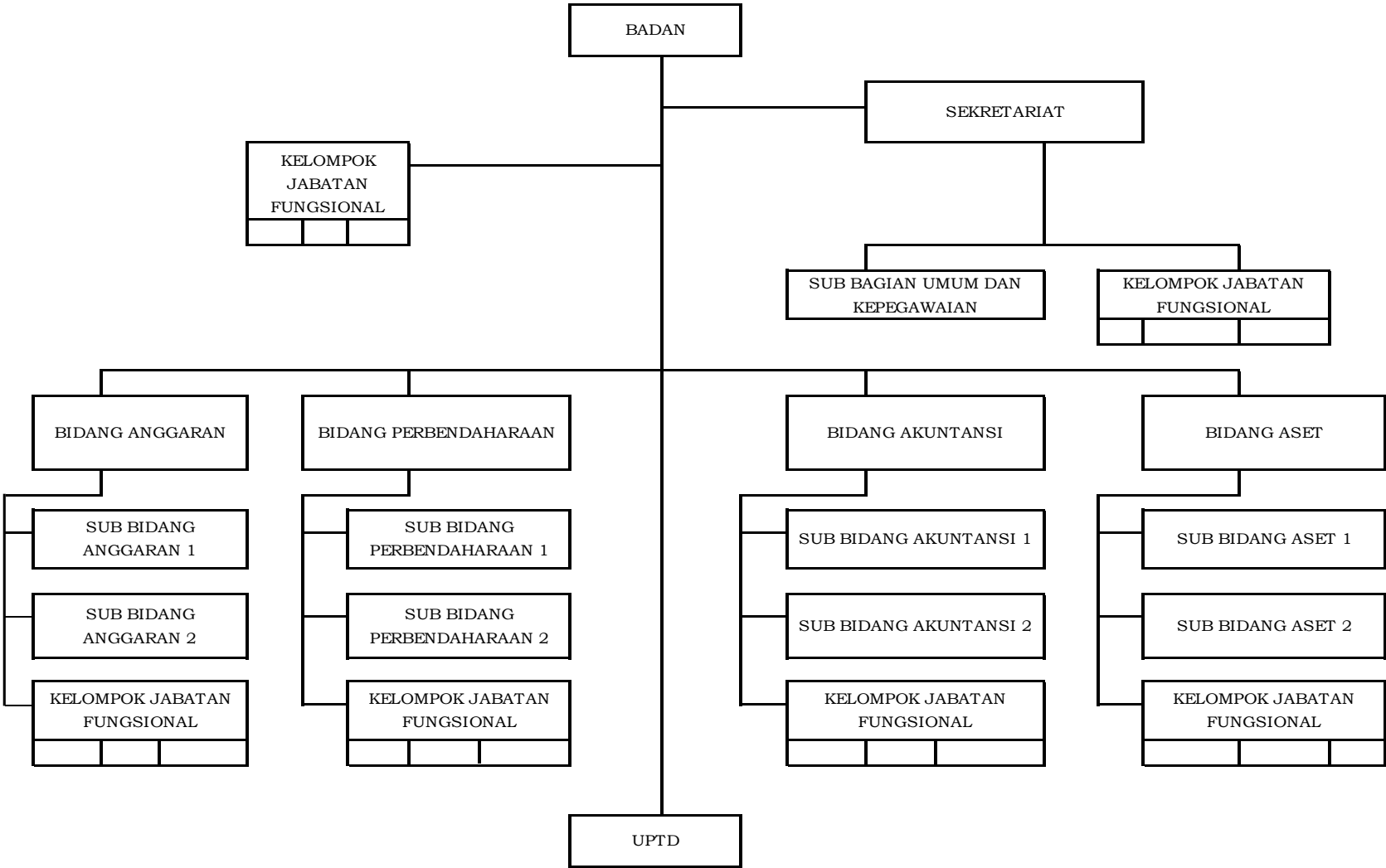
H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI BADAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Kepala Badan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Badan	Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai kewenangan Daerah.	- pengoordinasian penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan; - pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah; - pengoordinasian penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD; - pengoordinasian pelaksanaan fungsi BUD; - pengoordinasian penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; - pengoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); - pengoordinasian pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak; - pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan; - pengoordinasian pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola; - pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset Daerah; - pengoordinasian pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset Daerah; - pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; - pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

		n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

2. Sekretariat

Jabatan	Tugas	Fungsi
Sekretaris	Menyelenggarakan kesekretariatan Badan.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pengumpulan bahan dan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Badan; f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan; g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan; h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan; i. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan, kepustakaan dan kearsipan;

		j. pengoordinasian pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, pengaduan, dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; k. pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; l. pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan aset dan barang milik Daerah di lingkungan Badan; n. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); o. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; q. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan kesekretariatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, dan fasilitasi kelembagaan; e. pengelolaan ketatausahaan, kepustakaan dan kearsipan; f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan; g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan;

		h. pelaksanaan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah dan aset Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; j. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai; k. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan penyusunan bahan pembinaan kedisiplinan pegawai; l. pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan pengaduan dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; m. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; o. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

3. Bidang Anggaran

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Anggaran	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang anggaran Daerah.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

		d. pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan; e. pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD; f. pengoordinasian penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD; g. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan Daerah; h. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja Daerah; i. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan Daerah; j. pengoordinasian penyediaan anggaran kas SKPD; k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; l. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
a. Kepala Sub Bidang Anggaran 1	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan anggaran sesuai bidang tugasnya.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah; e. pelaksanaan pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah; f. penyusunan anggaran belanja Daerah; g. penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja Daerah; h. pelaksanaan pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja Daerah;

		i. pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; j. pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RKA PPKD; k. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; l. pengoordinasian penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; m. pelaksanaan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; n. pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; o. pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD; p. pembinaan SKPD di bidang prasarana wilayah dan infrastruktur; q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; r. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan s. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Kepala Sub Bidang Anggaran 2	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan anggaran sesuai bidang tugasnya.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah;

		e. pelaksanaan pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah. f. penyusunan anggaran belanja Daerah; g. penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja Daerah; h. pelaksanaan pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja Daerah. i. pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; j. pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RKA PPKD; k. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; l. pengoordinasian penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; m. pelaksanaan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; n. pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; o. pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD; p. pelaksanaan pembinaan SKPD di bidang pemerintahan dan sosial budaya; q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; r. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan
--	--	--

		s. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

4. Bidang Perbendaharaan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Perbendaharaan	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perbendaharaan.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; a. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; c. pengoordinasian penyelenggaraan Bendahara Umum Daerah (BUD); d. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); e. pengoordinasian pelaksanaan pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD; f. pengoordinasian dan pengelolaan kas Daerah; g. pengoordinasian pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; h. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas Daerah; i. pengoordinasian penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD); j. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan Daerah; k. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi, asistensi sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;

		l. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank; m. pengoordinasian dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); n. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas; o. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait; p. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan; q. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah; r. pengoordinasian penempatan uang Daerah dengan membuka rekening kas umum Daerah; s. pengoordinasian pelaksanaan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D; t. pengoordinasian pelaksanaan dan verifikasi kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP; u. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; v. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan w. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

a. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan 1	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perbendaharaan sesuai bidang tugasnya.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. penghimpunan peraturan yang berkenaan dengan bidang tugas sebagai pedoman dan bahan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan verifikasi dokumen atau bukti penerimaan uang Daerah dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas umum Daerah; f. pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); g. pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Daerah yang berupa kas dan setara kas dalam bentuk buku kas; h. pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait dalam penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta pengelolaan kas daerah; i. pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait dalam pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas; j. pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang Daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah; k. pelaksanaan fasilitasi informasi laporan aliran kas secara periodik; l. pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak terkait dalam hal penerimaan, pengeluaran kas, dan dana transfer serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
---------------------------------------	---	--

		m. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu Provinsi); n. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; o. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD; p. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas. q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; r. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan s. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan 2	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perbendaharaan sesuai bidang tugasnya.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan koordinasi penatausahaan pembiayaan Daerah; e. penghimpunan peraturan yang berkenaan dengan bidang tugas sebagai pedoman dan bahan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan koordinasi pengujian SPM belanja langsung; g. pelaksanaan penerbitan SP2D belanja langsung; h. pelaksanaan pencatatan/registrasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung SKPD; i. pelaksanaan pengendalian pencairan dana belanja langsung;

		j. pelaksanaan pengendalian atas pagu anggaran dan verifikasi dokumen SPM; k. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; l. penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D; m. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan kepada SKPD; n. pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Daerah yang berkaitan dengan belanja langsung dan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah. o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; p. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

5. Bidang Akuntansi

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Akuntansi	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang akuntansi.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

		c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi informasi keuangan Daerah; d. pengoordinasian penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait informasi dan teknologi; e. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran sistem informasi keuangan Daerah; f. pengoordinasian pelaksanaan sistem informasi keuangan Daerah pelaporan transaksi non rekening kas umum Daerah; g. pengoordinasian pelaksanaan analisis investasi Pemerintah Daerah dan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan dan pinjaman Daerah; h. pengoordinasian pelaksanaan proses akuntansi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; i. pengoordinasian penghimpunan dan pengolahan data sumber penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah; j. pengoordinasian dan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran serta informasi keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah; k. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban; l. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; m. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; n. pengoordinasian pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan SKPD, PPKD, BLUD dan BUMD; o. pengoordinasian pelaksanaan konsolidasi dan pembuatan ikhtisar laporan keuangan BUMD;
--	--	---

		p. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; q. pengoordinasian penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD r. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran serta pelaporan keuangan SKPD; s. pengoordinasian pelaksanaan analisis keuangan Daerah dan melakukan penyusunan statistik keuangan Daerah. t. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; u. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan v. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
a. Kepala Sub Bidang Akuntansi 1	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan akuntansi sesuai bidang tugasnya.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data sumber penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah; g. pelaksanaan pembinaan terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal penyajian data penerimaan dan pengeluaran Daerah;

		h. pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban; i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; j. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Kepala Sub Bidang Akuntansi 2	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan akuntansi sesuai bidang tugasnya.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan SKPD, PPKD, BLUD dan BUMD; g. pelaksanaan konsolidasi dan pembuatan ikhtisar laporan keuangan BUMD; h. pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; j. pelaksanaan koordinasi penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; k. pelaksanaan persiapan dan penyampaian laporan kepada instansi terkait mengenai informasi keuangan Daerah baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;

		l. pelaksanaan persiapan rekonsiliasi atas informasi keuangan Daerah dengan instansi terkait; m. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terkait akuntansi dan pelaporan SKPD; n. pelaksanaan analisis keuangan Daerah dan melakukan penyusunan statistik keuangan Daerah; o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; p. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

6. Bidang Aset Daerah

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Aset Daerah	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang aset Daerah.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian penyusunan standar satuan harga; e. pengoordinasian penyusunan standar Barang Milik Daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah; f. pengoordinasian penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah; g. pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Daerah; h. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi, pengamanan, dan penilaian Barang Milik Daerah;

		i. pengoordinasian pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah; j. pengoordinasian optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah; k. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah; l. pengoordinasian pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah; m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; n. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
a. Kepala Sub Bidang Aset 1	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan aset sesuai bidang tugasnya.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah. e. pelaksanaan penyimpanan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah; f. pelaksanaan koordinasi penghimpunan laporan hasil pemeliharaan dari Perangkat Daerah secara berkala; g. pelaksanaan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah; h. pelaksanaan pengajuan proses sertifikasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah ke Badan Pertanahan Nasional;

		i. pelaksanaan proses serah terima aset dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah; j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; k. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b.Kepala Sub Bidang Aset 2	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan aset sesuai bidang tugasnya.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan verifikasi dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; e. penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; f. pelaksanaan verifikasi dokumen pengajuan usulan pemusnahan Barang Milik Daerah; g. penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah; h. pelaksanaan verifikasi dokumen pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Daerah; i. penyiapan dokumen atas pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah; j. penyiapan dokumen hasil penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah; k. pelaksanaan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari Perangkat Daerah; l. penyiapan konsep pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;

		m. pelaksanaan proses penghimpunan dan pencatatan hasil penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; n. pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah dengan pengurus barang Perangkat Daerah, pelaksana akuntansi Perangkat Daerah dan bidang terkait; o. pengumpulan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah; p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; q. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

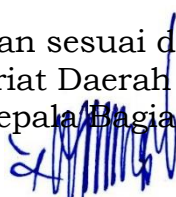
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

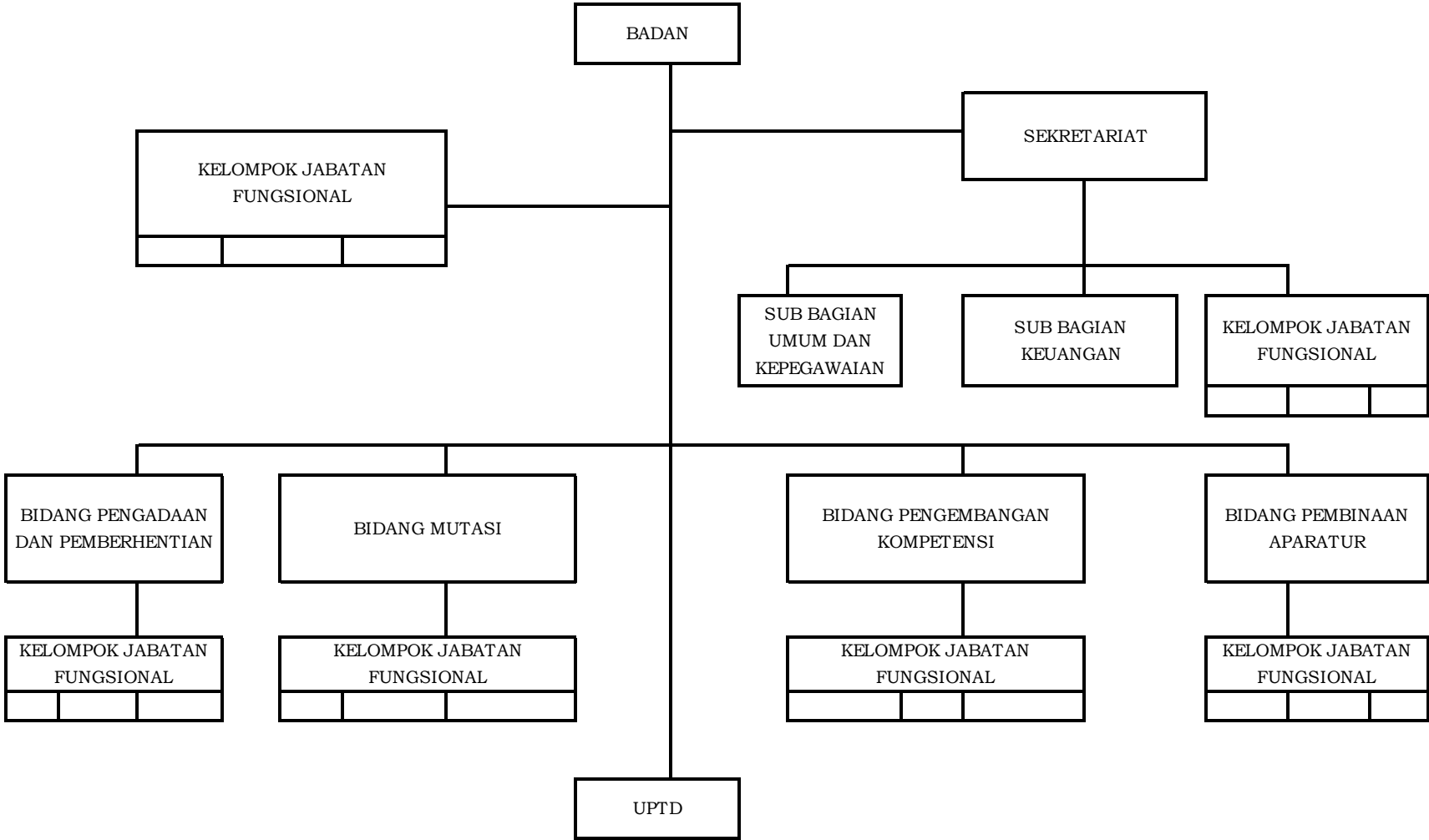
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 475

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kepala Badan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Badan	Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.	a. pengoordinasian penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan; b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di bidang kepegawaian; d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di bidang kepegawaian; e. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai; f. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan aparatur, evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai; g. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia; h. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian; i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Jabatan	Tugas	Fungsi
Sekretaris	Menyelenggarakan kesekretariatan Badan.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pengumpulan bahan dan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Badan; f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan; g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan; h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan; i. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan, kepustakaan dan kearsipan; j. pengoordinasian pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, pengaduan, dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;

		k. pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; l. pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan aset dan barang milik Daerah di lingkungan Badan; n. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); o. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan kesekretariatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, dan fasilitasi kelembagaan; e. pengelolaan ketatausahaan, kepustakaan dan kearsipan;

		f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan; g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan; h. pelaksanaan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah dan aset Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; j. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai; k. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan penyusunan bahan pembinaan kedisiplinan pegawai; l. pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan pengaduan dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; m. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; o. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Sub Bagian Keuangan	Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	a. penyusunan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

	pengelolaan keuangan Badan.	b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. penyusunan rencana usulan kebutuhan anggaran Badan; e. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Badan; f. pelaksanaan verifikasi dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan; g. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan; h. penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan; i. penyusunan neraca dan laporan keuangan Badan; j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; k. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	-----------------------------	--

3. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

	pengawasan di bidang pengadaan dan pemberhentian.	b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan; e. pengoordinasian penyelenggaraan pengadaan ASN; f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian; g. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian; h. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi <i>database</i> informasi kepegawaian; i. pengoordinasian penyusunan informasi kepegawaian; j. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN; k. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi lembaga profesi ASN serta pengelolaan informasi kepegawaian; l. pengoordinasian pelayanan administrasi usulan penetapan Nomor Induk CPNS dan Nomor Induk PPPK serta proses pengangkatan CPNS menjadi PNS; m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; n. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

4. Bidang Mutasi

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Mutasi	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang mutasi.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi meliputi proses administrasi mutasi dan proses kenaikan pangkat, pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional serta pengembangan karier PNS; e. pengoordinasian penyelenggaraan proses mutasi dan kenaikan pangkat, Jabatan Fungsional dan pengembangan karier PNS; f. pengoordinasian pelaksanaan proses administrasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah; g. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan kenaikan pangkat PNS; h. pengoordinasian penyusunan pedoman pengembangan karier PNS; i. pengoordinasian pelaksanaan analisis dalam penempatan jabatan ASN; j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; k. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

		1. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

5. Bidang Pengembangan Kompetensi

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan kompetensi.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi serta peningkatan kualitas pegawai; e. pengoordinasian perumusan klasifikasi peserta diklat sesuai standar dan syarat yang ditentukan; f. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat dan sertifikasi jabatan ASN; g. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan; h. pengoordinasian perencanaan kebutuhan diklat dan sertifikasi jabatan ASN; i. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi diklat penjurangan, teknis dan fungsional serta sertifikasi jabatan ASN;

		j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan diklat penjenjangan, teknis, dan fungsional serta sertifikasi Jabatan ASN; k. pengoordinasian pembinaan Jabatan Fungsional ASN dan penyebaran informasi Jabatan Fungsional ASN; l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; m. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

6. Bidang Pembinaan Aparatur

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pembinaan Aparatur	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pembinaan aparatur.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; f. pengoordinasian pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai; g. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai;

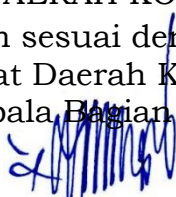
		h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai; i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan aparatur; k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; l. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

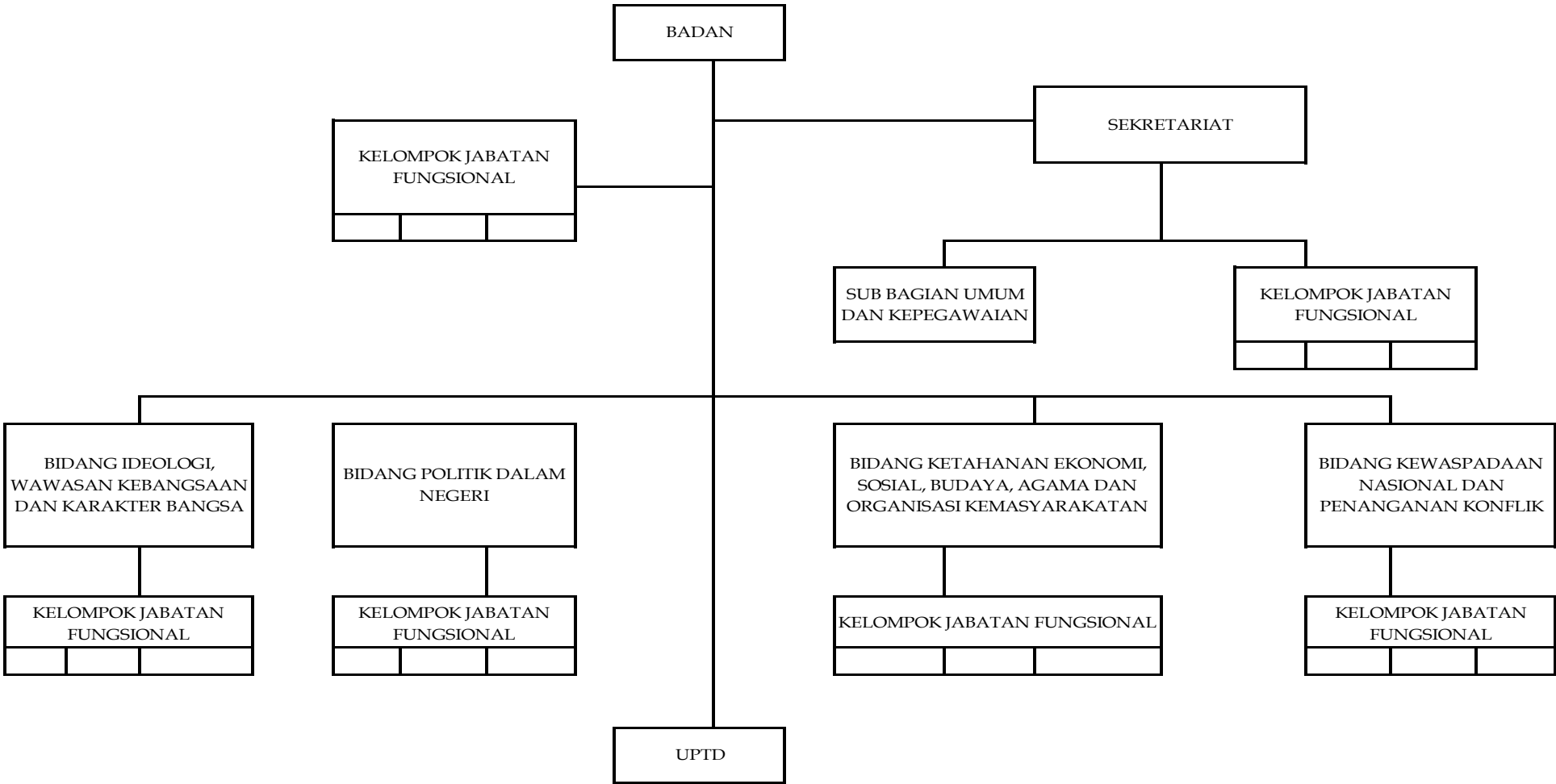
H. HERO MARDANUS SATYAWAN
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 475

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Kepala Badan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Badan	Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.	- pengoordinasian penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan; - pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - pengoordinasian di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

2. Sekretariat

Jabatan		Fungsi
Sekretaris	Menyelenggarakan kesekretariatan Badan.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pengumpulan bahan dan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, dan Laporan

		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Badan; f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan; g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan; h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan; i. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan, kepustakaan dan kearsipan; j. pengoordinasian pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, pengaduan, dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; k. pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; l. pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan aset dan barang milik Daerah di lingkungan Badan; n. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); o. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan;
--	--	---

		p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; q. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan kesekretariatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, dan fasilitasi kelembagaan; e. pengelolaan ketatausahaan, kepustakaan dan kearsipan; f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan; g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan; h. pelaksanaan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah dan aset Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; j. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai; k. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan penyusunan bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

		l. pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan pengaduan dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; m. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); u. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; n. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; c. pengoordinasian penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah; d. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;

		e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah; f. pengoordinasian di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan di wilayah Daerah; g. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah; h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas paskibraka; i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; j. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang politik dalam negeri.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

		c. pengoordinasian penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah; d. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah; e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah; f. pengoordinasian di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah; g. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;
--	--	---

		h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; i. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi Kemasyarakatan.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; c. pengoordinasian penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah; d. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;

		e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah; f. pengoordinasian di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah; g. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah; dan h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; i. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang kewaspadaan nasional dan penangan konflik.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; c. pengoordinasian penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah; d. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah; e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah; f. pengoordinasian di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah; g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota;

		h. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah; dan i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; j. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 475

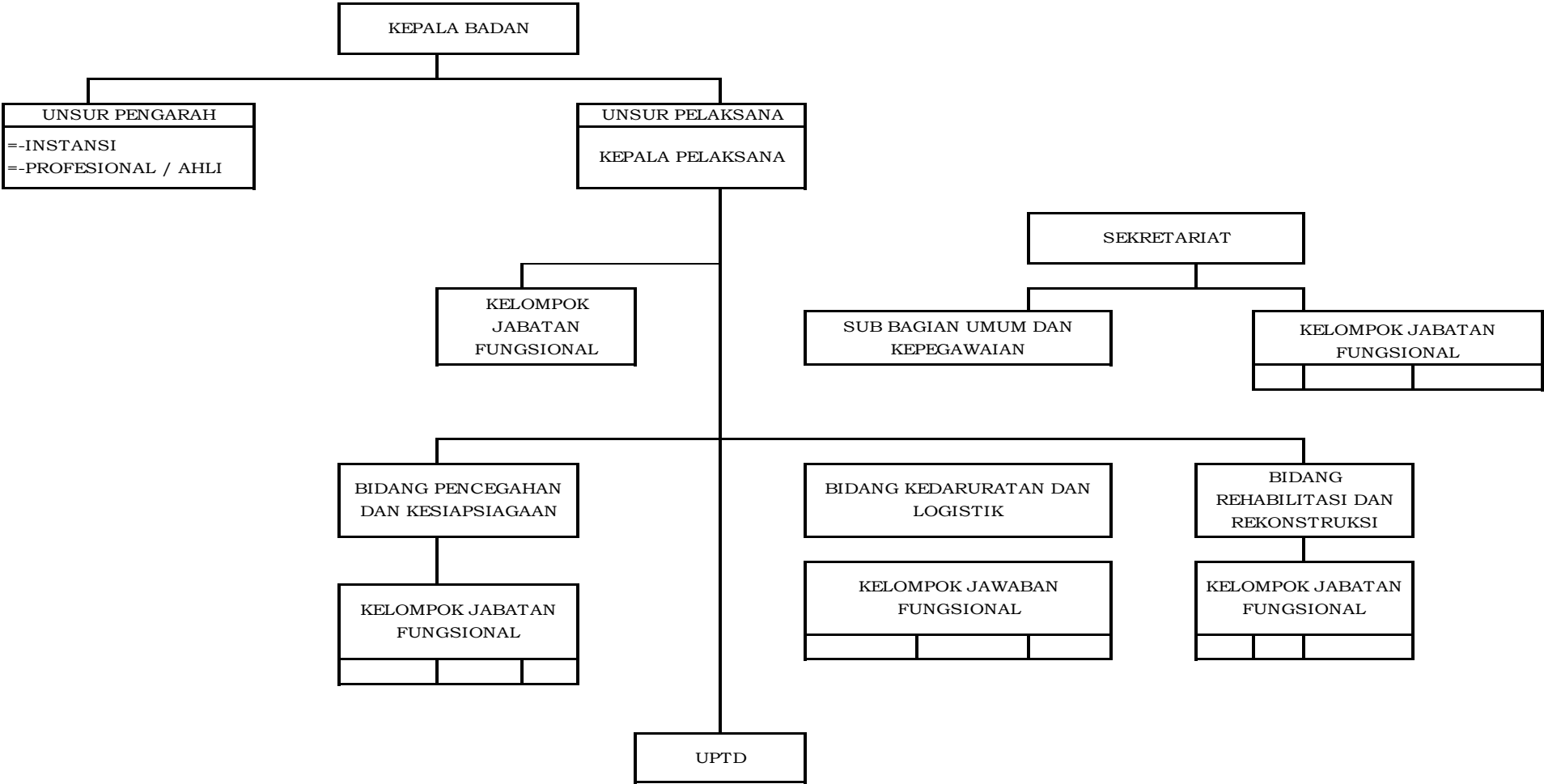
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

• **Kepala Badan**

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Badan	Membantu Wali Kota melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.	a. pengoordinasian penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan; b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi terhadap usaha di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. pengoordinasian pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana; d. pengoordinasian perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana; e. pengoordinasian perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. pengoordinasian perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

		g. pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; i. pengoordinasian pembinaan pengawasan dan pengendalian Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan; j. pengoordinasian penyelenggaraan, pengoordinasian, sinkronisasi, integrasi program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan di lingkup Badan; k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

● **Unsur Pelaksana**

1. Kepala Pelaksana

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Pelaksana	Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam hal penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program kebijakan penetapan pedoman dan standarisasi usaha pencegahan bencana dan penanggulangan bencana secara terintegrasi baik dengan semua unsur Badan maupun dengan unsur instansi/lembaga terkait yang diarahkan oleh Kepala Badan;

		d. pengoordinasian, harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dalam mengaktualisasikan kebijakan umum penanggulangan bencana dan usaha pencegahan bencana secara terencana dan terpadu bekerjasama baik dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang ada di Daerah dan luar Daerah maupun dengan melibatkan peran serta negara lain sesuai arahan Kepala Badan yang merujuk pada norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan penanggulangan bencana, penentuan standar kebutuhan minimal, pembuatan protap tanggap darurat bencana dan pengurangan resiko bencana serta pembuatan peta rawan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku; f. pengoordinasian dengan unsur terkait dalam penyusunan, penyediaan dan serta sumber daya/logistik penggunaan anggaran penanggulangan bencana siap pakai baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku; g. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dengan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan Daerah, penyusunan persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, kediklatan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana serta ketentuan yang berlaku yang diarahkan Kepala Badan;
--	--	--

		h. pengoordinasian perencanaan penanggulangan bencana meliputi pelaksanaan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, penganalisaan kemungkinan dampak bencana, pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana dan pengalokasian tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia yang diarahkan oleh Kepala Badan; i. pengoordinasian pengurangan resiko bencana dengan mengurangi ancaman dan kerentanan serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui kegiatan rencana alokasi Daerah yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana dan penetapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana sesuai kebijakan umum Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala Badan; j. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan pencegahan bencana melalui kegiatan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan ketahanan sosial masyarakat sesuai arahan Kepala Badan dan norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku; k. pengoordinasian pelaksanaan kediklatan untuk meningkatkan sumber daya manusia unsur pelaksana dan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan dasar, lanjutan, teknis dan simulasi serta gladi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
--	--	---

		l. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dengan pengerahan SDM, peralatan dan logistik sebagai kesiapsiagaan dan peringatan dini serta mitigasi bencana agar terlaksana tindakan yang cepat dan tepat dalam penanganan darurat bencana semua unsur terkait dengan penanggulangan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku; m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; n. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

2. Sekretariat

Jabatan	Tugas	Fungsi
Sekretaris	Menyelenggarakan kesekretariatan Badan.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pengoordinasian pengumpulan bahan dan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Badan; f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan;

		g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan; h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan; i. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan, kepustakaan dan kearsipan; j. pengoordinasian pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, pengaduan, dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; k. pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; l. pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan aset dan barang milik Daerah di lingkungan Badan; n. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); o. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; q. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan kesekretariatan di bidang	a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;

	administrasi umum dan kepegawaian Badan.	c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, dan fasilitasi kelembagaan; e. pengelolaan ketatausahaan, kepustakaan dan kearsipan; f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan; g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan; h. pelaksanaan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah dan aset Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan; j. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai; k. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan penyusunan bahan pembinaan kedisiplinan pegawai; l. pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan pengaduan dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; m. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); v. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; n. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; c. pengoordinasian pelaksanaan perumusan perencanaan program kebijakan operasional penanganan pencegahan, mitigasi dan tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku; d. pengoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup Badan maupun dengan Perangkat Daerah terkait dan lembaga terkait lainnya dalam mengaktualisasikan kegiatan program operasional pencegahan dan mitigasi dengan pengurangan dan penanggulangan resiko bencana dan dampak yang diakibatkan bencana serta kesiapsiagaan dengan mengupayakan tindakan yang cepat dan tepat saat terjadi bencana meliputi bencana alam, non alam dan sosial dengan memberdayakan masyarakat sebagai tenaga bantuan sesuai arahan Kepala Pelaksana yang selaras dengan kebijakan umum Daerah dan BNPB; e. pengoordinasian penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga dapat mengeliminir dan mengendalikan sumber bahaya dan ancaman bencana, pemantauan dan pengawasan serta penguatan ketahanan sosial masyarakat;

		f. pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberian arahan dan pembagian tugas, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kedinasan bawahan agar memahami tugasnya dan terlaksana dengan baik, lancar, sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum Daerah dan BNPB; g. pengoordinasian pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup Badan maupun dengan unsur Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan oleh Kepala Badan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum Daerah dan BNPB; h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; i. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
--	--	--

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang kedaruratan dan logistik.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

		c. pengoordinasian pelaksanaan perumusan perencanaan program kegiatan operasional penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan evakuasi pengungsian dengan dukungan logistik serta sarana dan prasarana sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana; d. pengoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup Badan maupun dengan Perangkat Daerah terkait dan lembaga terkait lainnya dalam mengaktualisasikan kegiatan program operasional kedaruratan bencana yang meliputi bencana alam, non alam dan sosial serta dukungan logistik dalam penanggulangan bencana untuk penanganan dampak buruk yang ditimbulkan mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana; e. pengoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga kegiatan operasional dapat lebih terencana, terarah dan terpadu secara menyeluruh dalam penanganan dan pengendalian saat tanggap darurat dan pengevakasian korban serta dapat mengeliminir dampak buruk yang ditimbulkan; f. pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kedaruratan dan logistik serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program kerja kedinasan dan/atau saat tanggap darurat serta pemberian arahan, pengawasan, pengendalian dan pembagian tugas bawahan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum Daerah dan BNPB;
--	--	--

		g. pengoordinasian pelaksanaan komando dalam status keadaan darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan yang ditunjuk oleh Wali Kota atas usul Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam pengendalian pengerahan SDM, peralatan dan logistik serta penyelamatan dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasional menjadi pos komando sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku; h. pengoordinasian pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup Badan maupun dengan unsur Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan maupun kegiatan penanggulangan bencana serta tanggap darurat, penanganan evakuasi pengungsi dan dukungan logistik suatu prasarana dan sarana yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang searah dengan kebijakan umum Daerah dan BNPB; i. pengoordinasian pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup Badan maupun dengan unsur Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan oleh Kepala Badan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum Daerah dan BNPB; j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya; k. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
--	--	---

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.	a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; c. pengoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan program kegiatan operasional penanggulangan bencana pada pasca bencana dengan perbaikan dan pemulihan semua norma, standar, prosedur, kriteria pelayanan publik atau masyarakat serta pembangunan dan perlindungan semua prasarana dan sarana kelembagaan baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan oleh Kepala Pelaksana yang terintegrasi dengan kebijakan umum Daerah dan BNPB; d. pengoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun unsur Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya dalam pengaktualisasian kegiatan program operasional kedinasan dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana sesuai skala prioritas berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun faktor kelalaian manusia, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana;

		e. pengoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang- undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga kegiatan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, efisien dan terkendali serta sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum Daerah dan BNPB; f. pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi kerusakan dan kerugian akibat bencana serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program kerja kedinasan baik pra bencana maupun pasca bencana serta pemberian arahan pengawasan, pengendalian dan pembagian tugas bawahan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga kegiatan program berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis; g. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah, instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam kegiatan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial adat istiadat, budaya, dan ekonomi sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku merujuk pada pedoman yang ditetapkan kepala BNPB, diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD; h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya;
--	--	--

		i. pelaksanaan sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah; dan j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
--	--	--

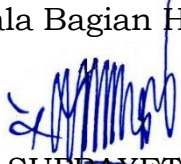
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 475

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002